



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmani Alias Mani Bin Idris
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonorejo, Kel.Pelitakan, Kec.Tapango, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 21 April 2020 sampai dengan 26 April 2020

Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Alias MANI Bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMANI Alias MANI Bin IDRIS** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair **3 (TIGA) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening yang mengandung Metametamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0081 gram);
 - 1 (satu) Buah Korek Api gas warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna putih

Dirampas untuk negara
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa **RAHMANI Alias MANI Bin IDRIS** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pelitakang Kec. Tapango Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memiliki shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dengan cara dititipi oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Terdakwa menerima pesanan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jamal (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menyiapkan atau menyediakan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga untuk Sdr. Jamal tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan dibungkus Tisu warna putih, kemudian sekira jam 15.20 Wita bertempat di Desa Pelitakang Kec. Tapango Kab. Polman Terdakwa membawakan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut untuk Sdr. Jamal dan pada saat Terdakwa di Simpang Empat dekat rumah Sdr. Jamal, Terdakwa langsung menyimpan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuangnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kebun Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu yang Terdakwa bawa sedikit sebelumnya tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandi S.Pt Alias Aldes (keduanya selaku Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba) dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa di salah satu bengkel di Desa Pelitakang sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi Azwar



Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandi S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan pada saat berada di tempat tersebut saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandi S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya melihat Terdakwa membuang barang sesuatu dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu terbungkus Tisu warna putih, kemudian saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandi S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya mencari Terdakwa dan sekira jam 16.00 Wita bertempat di Desa Pelitakang Kec. Tapango Kab. Polman Terdakwa berhasil dapati dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa kemudian saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandi S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna putih dan pada saat Terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) sachet shabu-shabu di Simpang Empat dekat rumah Sdr. Jamal, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan benar Terdakwa yang membuangnya dan Terdakwa yang menyediakannya untuk Sdr. Jamal dan Sdr. Jamal membelinya dari Terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Lukman karena shabu-shabu tersebut Terdakwa titipkan oleh Sdr. Lukman dengan keuntungan Terdakwa adalah shabu-shabu sedikit untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna putih adalah benar HP tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2210/NNF/V/2020 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0140 gram** (Nomor Barang Bukti 5026/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor Barang Bukti 5027/2020/NNF) milik Tersangka **RAHMANI Alias MANI Bin IDRIS**. **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : **5026/2020/NNF** adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran *UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Nomor Barang Bukti : **5027/2020/NNF** adalah benar **tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 5026/2020/NNF dengan berat netto **0,0081 gram**; Nomor Barang Bukti 5027/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RAHMANI Alias MANI Bin IDRIS** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pelitakang Kec. Tapango Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol



(selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memiliki shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dengan cara dititipi oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Terdakwa menerima pesanan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jamal (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menyiapkan atau menyediakan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga untuk Sdr. Jamal tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan dibungkus Tisu warna putih, kemudian sekira jam 15.20 Wita bertempat di Desa Pelitakang Kec. Tapango Kab. Polman Terdakwa membawakan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut untuk Sdr. Jamal dan pada saat Terdakwa di Simpang Empat dekat rumah Sdr. Jamal, Terdakwa langsung menyimpan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuangnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kebun Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu yang Terdakwa bawa sedikit sebelumnya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaca lalu kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa, kemudian asap shabu-shabu tersebut Terdakwa isap melalui pipet yang melengket dikaca.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandir S.Pt Alias Aldes (keduanya selaku Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba) dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa di salah satu bengkel di Desa Pelitakang sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandir S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan pada saat berada di tempat tersebut saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandir S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya melihat Terdakwa membuang barang sesuatu dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut



didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu terbungkus Tisu warna putih, kemudian saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandil S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya mencari Terdakwa dan sekira jam 16.00 Wita bertempat di Desa Pelitakang Kec. Tapango Kab. Polman Terdakwa berhasil dapati dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa kemudian saksi Azwar Asnur.,SE Alias Azwar Bin Nurdin S.Pd dan saksi Aldes A. Tandil S.Pt Alias Aldes dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna putih dan pada saat Terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) sachet shabu-shabu di Simpang Empat dekat rumah Sdr. Jamal, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan benar Terdakwa yang membuangnya dan Terdakwa yang menyediakannya untuk Sdr. Jamal dan Sdr. Jamal membelinya dari Terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Lukman karena shabu-shabu tersebut Terdakwa titipkan oleh Sdr. Lukman dengan keuntungan Terdakwa adalah shabu-shabu sedikit untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna putih adalah benar HP tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2210/NNF/V/2020 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik



Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0140 gram** (Nomor Barang Bukti 5026/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor Barang Bukti 5027/2020/NNF) milik Tersangka **RAHMANI Alias MANI Bin IDRIS**.

Kesimpulan : Nomor barang Bukti : **5026/2020/NNF** adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran *UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Nomor Barang Bukti : **5027/2020/NNF** adalah benar **tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 5026/2020/NNF dengan berat netto **0,0081 gram**; Nomor Barang Bukti 5027/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azwar Asnur, SE., Als Azwar Bin Nurdin S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2020, di desa Pelitakang Kecamatan Tapango, Polewali, saksi bersama tim salah satunya saksi Irwanto Daud, SE, telah mengamankan terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli melalui Lukman;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jamal yang sebelumnya sudah memesan shabu seharga Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebagian dari shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Jamal karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membuang sesuatu, kemudian setelah saksi pastikan ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) sachet shabu-shabu terbungkus Tissu warna putih;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan pada diri terdakwa telah disita 1 unit Hp merek Samsung dan 1 buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Irwanto Daud, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2020, di desa Pelitakang Kecamatan Tapango, Polewali, saksi bersama tim salah satunya saksi Azwar Asnur, telah mengamankan terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli melalui Lukman;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jamal yang sebelumnya sudah memesan shabu seharga Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian dari shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Jamal karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membuang sesuatu, kemudian setelah saksi pastikan ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) sachet shabu-shabu terbungkus Tissu warna putih;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan pada diri terdakwa telah disita 1 unit Hp merek Samsung dan 1 buah korek api gas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2020, di desa Pelitakang Kecamatan Tapango, Polewali, terdakwa diamankan pihak kepolisian karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Lukman;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jamal yang sebelumnya sudah memesan shabu seharga Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian dari shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Jamal karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa shabu tersebut sempat Terdakwa buang didekat rumah Jamal karena saksi takut ketahuan petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan pada diri terdakwa telah disita 1 unit Hp merek Samsung dan 1 buah korek api gas milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pernah dipidana karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0081 gram) ;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020, di desa Pelitakang Kecamatan Tapango, Polewali, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut Terdakwa beli melalui Lukman;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jamal yang sebelumnya sudah memesan shabu seharga Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Jamal karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu-shabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020, di desa Pelitakang Kecamatan Tapango, Polewali, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut Terdakwa beli melalui Lukman;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jamal yang sebelumnya sudah memesan shabu seharga Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Jamal karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa memiliki shabu tersebut untuk disalahgunakan yaitu untuk diserahkan kepada Jamal dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0081 gram) ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna putih yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu.

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila putusan pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0081 gram) ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna putih yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 16 September 2020 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)